



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUBTADIIN Alias DI'IN Bin Alm. MUJAB;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 03 Juni 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangsri, RT 04 RW 01, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mubtadiin Alias Di'in Bin Alm. Mujab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mubtadiin Alias Di'in Bin Alm. Mujab** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Wina Debi Aprilia Binti Slamet Effendi;
 - 2) 1 (satu) lembar nota / Faktur dari PT SUMBER CIPTA MULTINIAGA nomor GMG2300809 tanggal 28 Juli 2023;
 - 3) 1 (satu) buah Flas disk warna putih;
 - 4) 1 (satu) unit KBM No.Pol AA-1193-JF Merk DAIHATSU type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T (W100RG-LMDFJ) jenis MOBIL PENUMPANG Model MINIBUS Tahun 2023 Noka : MHKAA1AY0PK027439 Nosin : 1NRG221496 warna putih, STNK atas nama TURIYAH alamat Dsn Dieng RT/RW 003/001 Kel. Dieng Kec.Kejajar Kab.Wonosobo beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - 5) Uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 6) 1 (satu) potong Jaket Hoodi warna hitam bagian depan terdapat tulisan "SUNMORI RIDER";
 - 7) 1 (satu) potong celana panjang Jeans merk Crocovan warna biru;
 - 8) 1 (satu) pasang Sandal merk BarNett warna hitam;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **SUKUR WALUYO**
Alias SUKUR Bin SUDARNO;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya kepada
Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan
alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi
perbuatan pidana dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan pula terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum dengan **No.Reg.Perkara : PDM-46/BJRNE/Eoh.2/10/2023**,
tanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhtadiin als Di'in Bin alm. Mujab bersama-sama
dengan sdr Paryono alias Yono alias Gen (Daftar Pencarian Orang, No. Pol :
DPO/37/VIII/2023/Reskrim) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul
18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023
atau setidaknya tidaknya tahun 2023, di depan rumah sdr Edy Triman turut Dusun
Ngerangan Lor, Desa Kajoran, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang atau
setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Magelang, mengingat Terdakwa ditahan di Rutan
Banjarnegara dan sebagian besar Saksi yang dipanggil berkedudukan di daerah
hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka berdasarkan ketentuan Pasal 84
ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili perkara
ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau
sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana
dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00
Wib Terdakwa bertemu dengan sdr Paryono alias Yono di rumahnya sdr Paryono
turut Dusun Bangsri, RT 04, RW 01, Desa Bangsri, Kecamatan Kajoran,
Kabupaten Magelang lalu sdr Paryono meminta Terdakwa untuk membantu
menjualkan 3 (tiga) karton yang berisi 12 ball rokok Djarum 76 yang merupakan
hasil kejahatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang ditiptkan di rumah
Saksi Marsiah alias Urip turut Dusun Kembang I Rt 002, Rw 003, Desa Bangsri,
Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, kemudian karena membutuhkan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, Terdakwa menerima tawaran dari sdr Paryono tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr Paryono menuju rumah Saksi Marsiah alias Urip kemudian sesampainya pada rumah tersebut Terdakwa dan sdr Paryono mengangkut 3 (tiga) karton yang berisi 12 ball rokok Djarum 76 dengan menggunakan 1 (satu) unit All Daihatsu Xenia warna putih No.Pol AA-1193-JF yang sebelumnya dipergunakan oleh Saksi Sukur Waluyo, sdr Edy Triman dan sdr Budi selanjutnya menuju ke Jalan Pancar-Salaman Kabupaten Magelang menjual 3 (tiga) karton yang berisi 12 ball rokok Djarum 76 tersebut kepada 2 (dua) orang pembeli yang tidak dikenal dengan harga total Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan sdr Paryono menuju rumah sdr Edy Triman turut Dusun Ngerangan Lor, Desa Kajoran, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, kemudian sekira pukul 18.30 Wib bertempat di depan rumah sdr Edi Triman tersebut Terdakwa dan sdr Paryono mengambil keuntungan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi 2 (dua) dengan rincian Terdakwa mendapat bagian senilai Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr Paryono mendapat bagian Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr Edy Triman, sampai dengan pihak Kepolisian Banjarnegara mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan diproses menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa Muhtadiin alias Di'in Bin alm. Muhab sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. WINA DEVI ARLINA BINTI SLAMET EFFENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;
 - Bahwa Keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa sehubungan dengan adanya hilangnya barang milik Saksi;

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 diketahui sekira pukul 05.05 wib di Rumah Toko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt.002 Rw.004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Saksi mendengar teriakan dari NUR FATONI yang saat itu berada di depan Toko dan memberitahukan bahwa Ruko ARLIN milik Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi yang bernama SETIAJI dan kemudian Suami Saksi langsung membuka Toko dari pintu belakang karena menjadi satu dengan rumah/tempat tinggal dan benar setelah Saksi bersama suami masuk melihat kondisi pintu folding sudah dalam keadaan terbuka, Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan di dalam Toko dan mendapati beberapa karton Rokok sudah berkurang setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut ternyata barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 yang Saksi ketahui dari pantauan CCTV yang terdapat didepan Ruko diketahui bahwa pelaku berjumlah dua orang yang belum Saksi kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM xenia warna putih;
- Bahwa para pelaku pencurian berhasil masuk kedalam ruko dengan cara merusak pintu folding pada Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt.002 Rw.004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara sudah dalam keadaan terbuka, kunci pintu folding dalam keadaan terpotong, kunci gembok bagian dalam sudah hilang;
- Bahwa pada Ruko ARLIN Desa Wanadadi Rt.002 Rw.004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat CCTV yang dapat merekam situasi di sekitar Ruko tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera cctv pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 02.30 terekam ada beberapa aktifitas yang mencurigakan yaitu berawal ada 1 (satu) unit KBM Xenia warna putih melintas di jalan raya timur wanadadi melintas di depan Toko ARLIN terlihat berbelok ke arah utara melalui jalan lingkar ke arah terminal pasar Wanadadi dan terlihat lagi melintas di depan Toko ARLIN dan berbelok lagi ke utara, selang beberapa menit kemudian sekira pukul 02.47 WIB terlihat dua orang berjalan dari arah timur yang melintas di depan Ruko ARLIN dengan ciri –ciri dua orang laki-laki menggunakan pakaian sebagai berikut, seseorang pertama menggunakan

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakain jaket hoodi warna hitam, celana pendek sampai dengan lutut, menggunakan masker, seseorang berikutnya berjalan beriringan menggunakan celana panjang jeans warna biru, menggunakan jaket hoodi warna gelap, menggunakan sandal slempang dan menggunakan masker, kedua orang tersebut hanya berjalan melintas di trotoar depan Toko ARLIN saja dari arah timur ke arah barat, Terlihat pada pukul 02.54 WIB 1 (satu) unit KBM Xenia warna putih dari arah jalan lingkar keluar di jalan raya timur wanadadi menuju ke barat melintas depan Toko ARLIN berjalan pelan, Berikutnya sekira pukul 03.47 WIB terlihat di rekaman CCTV dua orang yang dengan ciri-ciri sama terlihat datang lagi melintas lagi berjalan di depan toko ARLIN dari arah timur tepat di depan pintu folding salah satu diantara dua orang tersebut berhenti dan menggunakan celana panjang jeans warna biru, menggunakan jaket hoodi warna gelap, menggunakan sandal slempang dan menggunakan masker terus berjalan pelan beberapa saat kemudian pada pukul 03.49 WIB kamera cctv yang terletak di atap teras Toko tiba-tiba berubah arah 90 derajat ke arah kanan akibat dirubah oleh seseorang, sehingga arah kamera tidak memantau lagi ke depan Toko ARLIN namun ke arah jalan dan ke pertokoan di seberang jalan, sekira pukul 04.27 WIB dari pantauan CCTV terlihat bahwa 1(unit) KBM xenia warna putih tersebut terlihat berjalan pelan dan diduga berhenti di depan Toko ARLIN;

- Bahwa Sesuai dengan pengamatan pada rekaman cctv Nomor Polisi pada KBM xenia warna putih tersebut tidak terlihat jelas namun sepengetahuan Saksi bahwa KBM xenia tersebut adalah jenis yang terbaru;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) lembar nota / Faktur dari PT SUMBER CIPTA MULTINIAGA nomor GMG2300809 tanggal 28 Juli 2023) adalah nota/faktur pembelian terkait barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 milik Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt.002 Rw.004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara yang diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 29 juli 2023 sekira pukul 05.05 Wib;
- Selain Saksi apakah ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu SETIAJI warga Desa Wanadadi Rt.002 Rw.004 Kec.Wanadadi Kabupaten Banjarnegara (Suami Saksi) dan NUR FATONI warga Desa Wanakarsa Rt.001 Rw.002 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah kehilangan 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 seharga Rp.32.160.000,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa para pelaku pencurian tidak ada ijin dari Saksi;

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi melihat di CCTV orangnya memakai masker;
 - Bahwa CCTV kelihatan ada yang menggerak-gerakan;
 - Bahwa Saksi langsung melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa keterangan Saksi semua benar dan sesuai dengan berita acara Penyidik;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa yang hilang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 seharga Rp.32.160.000,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang memberitahukan adalah Nur Fatoni memanggil-manggil nama suami Saksi memberitahukan gudang dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa gudang dalam keadaan terkunci, gemboknya hilang, kunci folding patah;
 - Bahwa Saksi sempat membuka CCTV dan dicek sekitar pukul 03.00 wib ada mobil Xenia warna putih yang bolak-balik dan ada 2 orang jalan memakai masker dan celana jen panjang;
 - Bahwa di CCTV tidak terlihat rokoknya dan barang tersebut tidak diketemukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. MARSİYAH Binti Alm TUWUH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa Keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa sehubungan Saksi telah menerima titipan barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76;
- Bahwa orang yang menitipkan barang bernama SUKUR WALUYO dan MUBTADIIN Als DI'IN yang saat itu Saksi tidak mengetahui dengan asal usul rokok tersebut;
- Bahwa Saksi pertama kali menerima titipan rokok dan Saksi baru pertama kali bertemu dengan SUKUR WALUYO, sedangkan PARYONO yang merupakan adik kandung Saksi, kemudian MUBTADIIN Als DI'IN Saksi mengenal karena tetangga satu desa;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima penitipan barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 dari SUKUR WALUYO dan PARYONO serta MUBTADIIN Als DI'IN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib dirumah Saksi yang berada di Dusun Kembang I Rt. 002 Rw. 003 Desa Mbangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan dari SUKUR WALUYO dan PARYONO serta MUBTADIIN Als DI'IN yang telah menitipkan rokok di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 11.00 Wib SUKUR WALUYO dan PARYONO serta MUBTADIIN Als DI'IN barang tersebut kembali diambil akan tetapi Saksi tidak mengetahui barang tersebut dibawa kemana;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan asal usul barang tersebut saat SUKUR WALUYO dan PARYONO serta MUBTADIIN Als DI'IN menitipkan barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 kepada Saksi dan saat mengambil Saksi juga tidak menanyakan tentang asal usul barang tersebut;
- Bahwa pada saat menitipkan dan maupun mengambil barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 tersebut pada saat itu SUKUR WALUYO dan PARYONO serta MUBTADIIN Als DI'IN membawa mobil Xenia warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah SUKUR WALUYO dan PARYONO serta MUBTADIIN Als DI'IN membawa barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 dengan menggunakan mobil Xenia warna putih tersebut setelah mengambil barang yang sebelumnya ditiptkan ditempat Saksi dan pada sore harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib adik Saksi yang bernama PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH datang kepada Saksi dan memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi ketahui bahwa uang tersebut merupakan titipan dari MUBTADIIN Als DI'IN untuk diberikan kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui menurut keterangan PARYONO bahwa rokok tersebut milik SUKUR WALUYO dan Saksi tidak menanyakan tentang kepemilikan rokok tersebut kepada SUKUR WALUYO karena saat itu Saksi baru pertama kali bertemu dengan SUKUR WALUYO untuk pemilik mobil Xenia warna putih Saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan MUBTADIIN Als DI'IN melalui PARYONO memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi yang jelaskan uang tersebut diberikan oleh adik Saksi dan pada saat penyerahan menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan titipan dari MUBTADIIN Als DI'IN yang diberikan dengan tujuan untuk membeli jajan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) yang merupakan titipan dari dari MUBTADIIN Als DI'IN yang diberikan melalui PARYONO tersebut selanjutnya Saksi pergunakan untuk membeli beras dan keperluan Saksi sehari hari;
- Bahwa SUKUR WALUYO dan PARYONO serta MUBTADIIN Als DI'IN baru pertama kali menitipkan barang dirumah Saksi hal tersebut dilakukan karena mereka kenal dengan adik Saksi yang bernama MULYONO;
- Bahwa sudah sekitar dua hari Saksi tidak mengetahui keberadaan adik Saksi yang bernama PARYONO;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa SUKUR WALUYO dan PARYONO serta MUBTADIIN Als DI'IN baru pertama kali menitipkan barang dirumah Saksi hal tersebut dilakukan karena mereka kenal dengan adik Saksi yang bernama MULYONO;
- Bahwa Paryono sekarang pergi dan Saksi tidak tau kemana;
- Bahwa pada waktu ngambil rokok siang hari Paryono bersama temannya dan tidak ketemu dengan Saksi;
- Bahwa Paryono pergi setelah menjual rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO, atas persetujuannya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa Keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum karena mencuri ternak;
- Bahwa sehubungan dengan Saksi telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang Saksi ambil tersebut berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 yang Saksi ambil tersebut di Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.30 wib di Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.30 wib di Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara bersama dengan teman Saksi yaitu BUDI dan EDI yang sepengetahuan Saksi warga Kab. Magelang;
- Bahwa BUDI Saksi kenal dengan BUDI karena Saksi bertemu di Lapas Nusa Kambangan Cilacap akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family, terhadap EDI Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa saat Saksi mengambil barang 3 (tiga) dus rokok Djarum 76 tersebut tidak meminta ijin dan tidak memberitahu ke pemilik Ruko ARLIN tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui di Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara terdapat barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 tersebut karena pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Saksi sedang makan siang bersama BUDI dan EDI di rumah makan padang yang berada di sebelah kanan Ruko ARLIN tersebut, kemudian Saksi dengan BUDI dan EDI selesai makan datang disebuah mobil box yang membawa beberapa dus rokok Djarum 76 yang kemudian di turunkan di Ruko ARLIN tersebut kemudian BUDI mengajak Saksi dan Edi pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wib untuk mengambil barang tersebut karena situasi sepi;
- Bahwa Saksi bersama dengan BUDI dan EDI berhasil masuk kedalam Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting berwarna merah dengan pegangan berbahan karet berwarna hitam dan 2 (dua) buah linggis berwarna hitam berbahan besi yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh BUDI dan EDI;
- Bahwa Saksi jelaskan yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi bersama BUDI dan EDI memarkirkan mobil di dekat Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara (menghadap timur), lalu Saksi bersama BUDI dan

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



EDI memantau kondisi sekitar lokasi selama 30 (lima belas) menit, karena situasi sudah sepi, kemudian Saksi bersama BUDI dan EDI memarkirkan mobil di depan Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara selanjutnya Saksi dan BUDI turun dengan membawa 2 (dua) buah linggis berwarna hitam berbahan besi, dan 1 (satu) buah gunting berwarna merah dengan pegangan berbahan karet berwarna hitam, untuk EDI menunggu di mobil saja, kemudian Saksi dan BUDI mencongkel pintu rolling door Ruko ARLIN tersebut menggunakan 2 (dua) buah linggis berwarna hitam berbahan besi setelah pintu rolling door tersebut terbuka sedikit kemudian BUDI memotong anting gembok menggunakan 1 (satu) buah gunting berwarna merah dengan pegangan berbahan karet berwarna hitam, setelah pintu rolling door tersebut berhasil terbuka BUDI masuk dan Saksi menunggu di depan pintu rolling door, kemudian BUDI mengambil satu per satu dus rokok Djarum 76 yang di estafetkan ke Saksi dan kemudian Saksi tarus di mobil melalui pintu tengah bagian kiri, setelah mengambil dus rokok Djarum 76 yang ketiga situasi sekitar mulai ramai dikarenakan warga akan melaksanakan sholat subuh di masjid yang berada di seberang Ruko ARLIN sebelah timur, kemudian Saksi dan BUDI masuk kedalam mobil dan pergi ke arah timur;

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 yang berhasil Saksi, BUDI dan EDI ambil di Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tersebut selanjutnya bersama dengan BUDI dan EDI barang tersebut dibawa ke daerah magelang dan bertemu dengan seorang yang bernama PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH yang merupakan teman dari BUDI dan EDI dan selanjutnya untuk menyimpan barang tersebut kemudian atas petunjuk PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH barang tersebut diantarkan ke rumah MARSIAH Alias URIP turut Dusun Kembang I Rt. 002 Rw. 003 Desa Mbangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan kemudian melalui PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH barang tersebut akhirnya dijual oleh MUBTADIIN yang beralamat turut Desa Mbangsri Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
- Bahwa Saksi mengenal seorang yang bernama PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH tersebut setelah Saksi berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 bersama dengan BUDI dan EDI kemudian barang tersebut Saksi bawa ke magelang dan menemui PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH dan

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang tersebut dijual oleh seorang yang kemudian Saksi ketahui bernama MUBTADIIN;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 tersebut selanjutnya EDI melakukan transaksi penjualan berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 melalui perantara PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH dengan MUBTADIIN (Terdakwa), dimana barang tersebut tersimpan di rumah MARSIAH Alias URIP turut Dusun Kembang I Rt. 002 Rw. 003 Desa Mbangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang selanjutnya MUBTADIIN datang karena dihubungi PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH dan kemudian berhasil menjual barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 tersebut;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 dapat dijual oleh MUBTADIIN dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa transaksi penjualan barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 tersebut menggunakan uang tunai dimana MUBTADIIN memberikan uang tersebut kepada EDI;
- Bahwa setahu Saksi uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) hasil penjualan barang berupa 3 (tiga) dus rokok Djarum 76 tersebut Saksi, BUDI dan EDI gunakan untuk membayar rental mobil dan sisanya digunakan untuk hiburan;
- Bahwa Saksi datang bersama dengan BUDI dan EDI ke lokasi menggunakan 1 (satu) unit KBM merek DAIHATSU XENIA warna PUTIH dengan plat nomor AA saja seingat Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM merek DAIHATSU XENIA warna PUTIH tersebut Saksi rental di EGI RENT CAR yang beralamat turut Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa peran Saksi, BUDI dan EDI saat mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik Ruko ARLIN pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wib, di Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara yaitu Saksi dan BUDI yang berperan sebagai orang yang mengambil barang-barang tersebut, dan EDI berperan berjaga-jaga didepan Ruko ARLIN tersebut dan menunggu didalam mobil;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah linggis berwarna hitam berbahan besi dan 1 (satu) buah gunting berwarna merah dengan pegangan berbahan karet berwarna hitam tersebut sudah dibawa oleh BUDI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari BUDI dan EDI yang bersama sama dengan Saksi berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 yang berada di Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditunjukkan adalah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijinnya;
 - Bahwa Saksi mencuri rokok 3 (tiga) dus Saksi belum dapat bagian uangnya;
 - Bahwa rokok tersebut yang menjualkan adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang menitipkan rokok adalah Edi ditempat Terdakwa untuk menjualkan dan rokok sudah laku terjual semua;
 - Bahwa Saksi datang dari punggelan menuju Wanadadi untuk mengambil rokok dan Saksi diajak oleh Budi untuk mencuri;
 - Bahwa yang menggeser CCTV adalah Saksi pakai kayu;
 - Bahwa keterangan Saksi semua benar dan sesuai dengan berita acara Penyidik;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah mengambil barang berupa rokok 76 di Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi;
 - Bahwa sarana untuk mengambil Rokok memakai mobil Xenia dan langsung dibawa ke Magelang;
 - Bahwa rokok ditaruh di rumah ibu-ibu di Magelang Saksi tidak tahu namanya yang kenal adalah Edi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu rokok sekarang berada dimana karena Saksi setelah menaruh barang tersebut Saksi mengantar Edi;
 - Bahwa Saksi ditangkap di Rakit Banjarnegara;
 - Bahwa setahu Saksi Bahwa 1 (satu) unit KBM merek DAIHATSU XENIA warna PUTIH tersebut Saksi rental di EGI RENT CAR yang beralamat turut Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa Saksi sudah pernah dihukum karena mencuri ternak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah menjual barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76;
- Bahwa barang tersebut sebagai hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO di Ruko ARLIN turut Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa seingat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengambil barang berupa berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 yang sebelumnya dititipkan dirumah ibu MARSIAH Alias URIP turut Dusun Kembang I Rt. 002 Rw. 003 Desa Mbangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang kemudian Terdakwa menjual barang tersebut dijalan raya Pancar Salaman Magelang;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 yang sebelumnya dititipkan di rumah ibu MARSIAH Alias URIP turut Dusun Kembang I Rt. 002 Rw. 003 Desa Mbangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang kemudian Terdakwa menjual barang tersebut bersama dengan seorang yang bernama PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH yang merupakan adik dari ibu MARSIAH Alias URIP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sebenarnya dari barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 tersebut, yang Terdakwa ketahui bahwa barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 menurut keterangan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH adalah milik EDI yang beralamat di Dusun Ngerangan Lor Desa Kajoran kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan seorang yang bernama ibu MARSIAH Alias URIP merupakan tetangga Terdakwa dan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH merupakan adik kandung dari ibu MARSIAH Alias URIP;
- Bahwa seorang yang bernama EDY merupakan tetangga Terdakwa yang kami ketahui dengan nama panggilan EDY TRIMAN yang berasal dari Dusun Ngerangan Lor Desa Kajoran kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dipanggil oleh seorang yang bernama PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH dan kemudian PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut menjualkan barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 yang saat itu barang telah berada di rumah ibu MARSIAH Alias URIP turut Dusun Kembang I Rt. 002 Rw. 003 Desa Mbangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan kemudian pada saat Terdakwa melihat keberadaan barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 Terdakwa bertemu dengan EDY TRIMAN bersama dengan seorang yang kemudian Terdakwa ketahui bernama SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO dan seorang lagi yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya saat itu kemudian setelah bertemu Terdakwa diminta oleh PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH untuk menjualkan rokok dengan jumlah 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76;
- Bahwa pada saat itu PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan rokok Djarum 76 yang jumlahnya sekitar 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 dan salah satu kerton telah terbuka dan Terdakwa melihat didalamnya ada rokok Djarum 76 dan kemudian PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH menceritakan kepada Terdakwa bahwa harga jual rokok tersebut dengan harga 1 (satu) slop yang berisi 12 Bungkus rokok tersebut dengan harga Rp. 95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian dengan harga yang relatif murah kemudian selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan rokok tersebut karena dipasaran rokok tersebut perbungkus dengan harga Rp. 14.000.- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima tawaran oleh PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH untuk menjualkan rokok kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap rokok tersebut yang saat itu telah berada di rumah ibu MARSIAH Alias URIP turut Dusun Kembang I Rt. 002 Rw. 003 Desa Mbangsri

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi rokok tersebut yaitu berjumlah 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 dan salah satu kerton telah terbuka dan Terdakwa melihat didalamnya ada rokok Djarum 76 dan pada saat Terdakwa mengecek Terdakwa sempat melihat EDY TRIMAN bersama dengan seorang yang kemudian Terdakwa ketahui bernama SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO dan seorang lagi yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan kemudian karena melihat kondisi barang dan harga tersebut cocok dapat menhadilkan keuntungan selanjutnya Terdakwa mencarikan pembeli atas rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pekerjaan dari PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH, EDY TRIMAN, SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO dan seorang lagi yang tidak saudara ketahui identitasnya tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH memiliki usaha yaitu membuka toko kelontong;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 yang Terdakwa ketahui pada saat itu EDY TRIMAN, SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO dan seorang lagi yang tidak saudara ketahui identitasnya tersebut mengendarai kendaraan All new Daihtsu Xenia warna putih untuk nomor polisi Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH untuk menjualkan rokok tersebut PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH dengan menggunakan mobil yang dibawa EDY TRIMAN yaitu kendaraan All new Daihtsu Xenia warna putih untuk nomor polisi Terdakwa tidak mengetahuinya mengantarkan Terdakwa dengan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH untuk menjual berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 dengan cara ditawarkan kepada orang yang lewat di jalan Pancar salaman Magelang saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran YONO selanjutnya Terdakwa mencari pembeli atas rokok tersebut kepada pengguna jalan di jalan Pancar salaman Magelang kemudian saat itu Terdakwa menemukan dua pembeli dan saat itu menerima tawaran harga yang Terdakwa tawarkan yaitu sekitar dengan harga 1(satu) Slop berisi 12 bungkus rokok Djarum 76 dengan harga borongan sesuai petunjuk PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa dapat menjual total dengan nilai sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah).;

- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bertemu diwarung sambil makan kemudian Terdakwa membagi uang tersebut sesuai kesepakatan dengan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH saat itu kami menyisihkan uang sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk diberikan kepada EDY TRIMAN kemudian sisanya sisanya yaitu Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dibagi dua dengan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH masing masing mendapatkan Rp. 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada ibu MARSIAH Alias URIP dan sisanya untuk membayar makan Terdakwa dengan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah EDY TRIMAN turut Dusun Ngerangan Lor Desa Kajoran kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk menyerahkan uang sesuai dengan perintah PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk makan sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.316.000.- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan dari PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH untuk menjualkan rokok tersebut karena setelah Terdakwa melihat harga rokok tersebut murah dan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH maupun EDY TRIMAN, dan seorang lagi yang tidak saudara ketahui identitasnya sekarang ini karena setelah petugas mengamankan Terdakwa petugas tidak dapat menemukan mereka dan untuk SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO telah diamankan petugas kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesalinya atas perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa rokok mendapatkan uang total sejumlah Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah);

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama Edi mendapatkan bagian Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dibagi 2 dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Edi mendapatkan bagian Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Yono tidak bilang sama Terdakwa bahwa barang tersebut hasil mencuri dan Terdakwa sebelum menjual barang tersebut Terdakwa tidak tahu barang tersebut hasil mencuri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjualkan barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjualkan barang berupa rokok dibawah harga jual;
- Bahwa yang datang kerumah Marsiyah untuk menitipkan barang berupa rokok 76 adalah Sukur dengan Yono;
- Bahwa Terdakwa menjualkan barang berupa rokok mendapatkan uang total sejumlah Rp.22.000.000.-(dua puluh dua juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian dijadikan barang bukti;
- Bahwa Edi mendapatkan bagian Rp.2.650.000(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual rokok pakai mobil warna putih yang nyupir Edi dan Terdakwa ditinggal pulang naik angkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sejumlah Rp. 2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar nota / Faktur dari PT SUMBER CIPTA MULTINIAGA nomor GMG2300809 tanggal 28 Juli 2023;
- 3) 1 (satu) buah Flas disk warna putih;
- 4) 1 (satu) unit KBM No.Pol AA-1193-JF Merk DAIHATSU type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T (W100RG-LMDFJ) jenis MOBIL PENUMPANG Model MINIBUS Tahun 2023 Noka : MHKAA1AY0PK027439 Nosin : 1NRG221496 warna putih, STNK atas nama TURIYAH alamat Dsn Dieng RT/RW 003/001 Kel. Dieng Kec.Kejajar Kab.Wonosobo beserta STNK dan kunci kontaknya;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 6) 1 (satu) potong Jaket Hoodi warna hitam bagian depan terdapat tulisan "SUNMORI RIDER";
- 7) 1 (satu) potong celana panjang Jeans merk Crocovan warna biru;
- 8) 1 (satu) pasang Sandal merk BarNett warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Rumah Toko (RUKO) ARLIN turut Desa Wanadadi Rt.002 Rw.004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara atau ditempat usaha Saksi WINA DEVI ARLINA BINTI SLAMET EFFENDI telah kehilangan 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 yang diambil secara melawan hukum oleh Saksi SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO, BUDI (DPO) dan EDI (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan Saksi WINA DEVI ARLINA BINTI SLAMET EFFENDI;
2. Bahwa menurut Saksi WINA DEVI ARLINA BINTI SLAMET EFFENDI, kerugian yang dialami atas kehilangan 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 tersebut ialah sejumlah Rp.32.160.000,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
3. Bahwa setelah berhasil menguasai barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76, Saksi SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO, BUDI dan EDI membawa barang tersebut ke daerah magelang dan bertemu dengan seorang yang bernama PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH (DPO) yang merupakan teman dari BUDI dan EDI untuk menyimpan barang tersebut. Kemudian atas petunjuk PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH barang tersebut diantarkan ke rumah Saksi MARSIAH Alias URIP turut Dusun Kembang I Rt. 002 Rw. 003 Desa Mbangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Kembang I Rt. 002 Rw. 003 Desa Mbangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang tepatnya di rumah Saksi MARSIAH Binti Alm. TUWUH, Saksi MARSIAH Binti Alm. TUWUH menerima titipan 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 dari PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH (adik Saksi), Saksi SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO dan Terdakwa (yang merupakan tetangga Saksi) yang menurut Saksi

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



MARSIYAH Binti Alm. TUWUH dirinya tidak mengetahui asal usul barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 tersebut;

5. Bahwa pada hari tersebut Terdakwa diminta PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH untuk membantu menjualkan 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH (adik Saksi), Saksi SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO dan Terdakwa mengambil kembali barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 dari rumah Saksi MARSIYAH Binti Alm. TUWUH;
6. Bahwa pada saat itu PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan rokok Djarum 76 yang jumlahnya sekitar 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 dan salah satu kerton telah terbuka dan Terdakwa melihat didalamnya ada rokok Djarum 76 dan kemudian PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH menceritakan kepada Terdakwa bahwa harga jual rokok tersebut dengan harga 1 (satu) slop yang berisi 12 Bungkus rokok tersebut dengan harga Rp. 95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian dengan harga yang relatif murah kemudian selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan rokok tersebut karena dipasaran rokok tersebut perbungkus dengan harga Rp.14.000.- (empat belas ribu rupiah);
7. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dengan didampingi PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH yang merupakan adik dari Saksi MARSIYAH Alias URIP berhasil menjual 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 tersebut dengan harga borongan sesuai petunjuk PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH kepada orang lain yang lewat di jalan raya Pancar Salaman Magelang dengan nilai sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah);
8. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang hasil penjualan rokok sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bertemu diwarung sambil makan kemudian Terdakwa membagi uang tersebut sesuai kesepakatan dengan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH saat itu disisihkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk diberikan kepada EDI, kemudian sisanya yaitu Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dibagi dua dengan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH, Terdakwa mendapatkan Rp. 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUWUH mendapat bagian sejumlah bagian sejumlah Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sebenarnya dari barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 tersebut, yang Terdakwa ketahui bahwa barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 menurut keterangan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH adalah milik EDI yang beralamat di Dusun Ngerangan Lor Desa Kajoran kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
10. Bahwa pada sore harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH mendatangi kembali kakaknya yaitu Saksi MARSİYAH Binti Alm. TUWUH dan memberikan uang kepada Saksi MARSİYAH Binti Alm. TUWUH sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dari keterangan Saksi MARSİYAH Binti Alm. TUWUH bahwa uang tersebut merupakan titipan dari Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi untuk jajan menurut penyampaian Saksi PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH;
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah EDI turut Dusun Ngerangan Lor Desa Kajoran kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk menyerahkan uang sesuai dengan perintah PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
12. Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergungan untuk keperluan bayar makan sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian dijadikan barang bukti;
13. Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan dari PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH untuk menjualkan rokok tersebut karena setelah Terdakwa melihat harga rokok tersebut murah dan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;
14. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesalinya atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (secara bersama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa bernama MUBTADIIN Alias DI'IN Bin Alm. MUJAB, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari alat bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan orang atau yang ditujukan pada orang yang diduga melakukan perbuatan pidana yaitu kepada Terdakwa *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan mampu mengemukakan segala kepentingan hukumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Rumah Toko (RUKO) ARLIN turut Desa Wanadadi Rt.002 Rw.004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara atau ditempat usaha Saksi WINA DEVI ARLINA BINTI SLAMET EFFENDI telah kehilangan 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 yang diambil secara melawan hukum oleh Saksi SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO, BUDI (DPO) dan EDI (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan Saksi WINA DEVI ARLINA BINTI SLAMET EFFENDI;

Bahwa menurut Saksi WINA DEVI ARLINA BINTI SLAMET EFFENDI, kerugian yang dialami atas kehilangan 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 tersebut ialah sejumlah Rp.32.160.000,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah berhasil menguasai barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76, Saksi SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO, BUDI dan EDI membawa barang tersebut ke daerah magelang dan bertemu dengan seorang yang bernama PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH (DPO) yang merupakan teman dari BUDI dan EDI untuk menyimpan barang tersebut. Kemudian atas petunjuk PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH barang tersebut diantarkan ke rumah Saksi MARSIAH Alias URIP turut Dusun Kembang I Rt. 002 Rw. 003 Desa Mbangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Kembang I Rt. 002 Rw. 003 Desa Mbangsri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang tepatnya di rumah Saksi MARSIAH Binti Alm. TUWUH, Saksi MARSIAH Binti Alm. TUWUH menerima titipan 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 dari PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH (adik Saksi), Saksi SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO dan Terdakwa (yang merupakan tetangga Saksi) yang menurut Saksi MARSIAH Binti Alm. TUWUH dirinya tidak mengetahui asal usul barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 tersebut;

Bahwa pada hari tersebut Terdakwa diminta PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH untuk membantu menjualkan 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH (adik Saksi), Saksi SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO dan Terdakwa mengambil kembali

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 dari rumah Saksi MARSIAH Binti Alm. TUWUH;

Bahwa pada saat itu PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan rokok Djarum 76 yang jumlahnya sekitar 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 dan salah satu kerton telah terbuka dan Terdakwa melihat didalamnya ada rokok Djarum 76 dan kemudian PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH menceritakan kepada Terdakwa bahwa harga jual rokok tersebut dengan harga 1 (satu) slop yang berisi 12 Bungkus rokok tersebut dengan harga Rp. 95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian dengan harga yang relatif murah kemudian selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan rokok tersebut karena dipasaran rokok tersebut perbungkus dengan harga Rp.14.000.- (empat belas ribu rupiah);

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dengan didampingi PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH yang merupakan adik dari Saksi MARSIAH Alias URIP berhasil menjual 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 tersebut dengan harga borongan sesuai petunjuk PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH kepada orang lain yang lewat di jalan raya Pancar Salaman Magelang dengan nilai sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang hasil penjualan rokok sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bertemu diwarung sambil makan kemudian Terdakwa membagi uang tersebut sesuai kesepakatan dengan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH saat itu disisihkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk diberikan kepada EDI, kemudian sisanya yaitu Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dibagi dua dengan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH, Terdakwa mendapatkan Rp. 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH mendapat bagian sejumlah bagian sejumlah Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui pemilik sebenarnya dari barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 tersebut, yang Terdakwa ketahui bahwa barang berupa 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76 menurut keterangan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH adalah milik EDI yang beralamat di Dusun Ngerangan Lor Desa Kajoran kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah EDI turut Dusun Ngerangan Lor Desa Kajoran kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk menyerahkan uang sesuai dengan perintah PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan bayar makan sebesar Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian dijadikan barang bukti;

Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan dari PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH untuk menjual rokok tersebut karena setelah Terdakwa melihat harga rokok tersebut murah dan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Mahkamah Agung telah memiliki pandangan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum "Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan". Selain itu dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pid/2018 yang kaidah hukumnya "Apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim secara sosiologis kaidah hukum tersebut sama saja pada peristiwa yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menjual barang dengan harga yang tidak sesuai harga pasar, sebab membeli atau menjual ialah suatu proses peralihan hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan karena Terdakwa tidak bertanya atau setidaknya mencari tahu asal muasal barang tersebut dan siapa yang mengantar barang, apakah memiliki kewenangan atau tidak menurut kepantasan yang lazim dalam lalu lintas pergaulan masyarakat. Kemudian baik yang meminta Terdakwa untuk menjual rokok tersebut dan orang yang katanya memiliki barang tersebut (bernama Edi) bukan lah orang yang diketahui Terdakwa sebagai distributor atau penjual rokok. Bahkan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH, Saksi SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO, dan Edi bukan lah orang yang kesehariannya berkecimpung pada usaha rokok dalam jumlah besar;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terlebih ketika Terdakwa melihat salah satu karton rokok terbuka dan Terdakwa melihat didalamnya ada rokok Djarum 76 dan kemudian PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH menceritakan kepada Terdakwa bahwa harga jual rokok tersebut dengan harga 1 (satu) slop yang berisi 12 Bungkus rokok tersebut dengan harga Rp. 95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian dengan harga yang relatif murah kemudian selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan rokok tersebut karena dipasaran rokok tersebut perbungkus dengan harga Rp.14.000.- (empat belas ribu rupiah). Terdakwa menyanggupi permintaan dari PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH untuk menjualkan rokok tersebut karena setelah Terdakwa melihat harga rokok tersebut murah dan Terdakwa mampu mendapatkan keuntungan dan benar seluruhnya berhasil terjual Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan Saksi Korban WINA DEVI ARLINA BINTI SLAMET EFFENDI mengalami kerugian atas kehilangan 3 (tiga) karton berisi 12 (dua belas) Ball Rokok Djarum 76 tersebut ialah sejumlah Rp.32.160.000.- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (secara bersama);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu kualifikasi penyertaan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur kesatu sampai dengan ketiga secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut melakukan. Bersama-sama melakukan suatu tindak pidana sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dan pembantuan sangat tergantung pada fakta atau delik pokok yang melibatkan pelaku langsung dan pelaku penyerta yang setara dengannya. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan ini masih harus dipertahankan tatkala kita menafsirkan aturan-aturan tentang penyertaan” atau apakah kita sebaliknya mengabaikan karakter perbedaan ini” Prof. Lengemeijer dan Jan Remmelink pada pokoknya mengingatkan kita akan terjebak dalam pemunculan solusi yang terlalu umum, sangat teoritis, dan tidak praktis. Bahkan Pompe berpendapat bahwa perbedaan tersebut tidak berguna. (Baca dan periksa, Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab undang-Undang hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 307);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum unsur kedua diatas dan pendapat ahli tersebut, manakala dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang sejak awal menyepakati dan melakukan serangkaian persiapan dan serta melaksanakan perbuatan sebagaimana dakwaan pokok diatas guna mewujudkan delik yaitu Terdakwa bersama-sama dengan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH (DPO) menjual 3 (tiga) Karton yang berisi 12 (dua belas) ball rokok Djarum 76, kemudian setelah berhasil mendapatkan uang hasil penjualan rokok sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah), Terdakwa menerima keuntungan Rp.2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan PARYONO Alias YONO Alias GEN Bin Alm TUWUH mendapat bagian sejumlah Rp.2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur ad.4 “turut serta melakukan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sejumlah Rp.2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Yang merupakan bagian Terdakwa atas penjualan barang yang bukan haknya, maka patut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Wina Debi Aprilia Binti Slamet Effendi, sedangkan terhadap barang bukti;

- 2) 1 (satu) lembar nota / Faktur dari PT SUMBER CIPTA MULTINIAGA nomor GMG2300809 tanggal 28 Juli 2023;
- 3) 1 (satu) buah Flas disk warna putih;
- 4) 1 (satu) unit KBM No.Pol AA-1193-JF Merk DAIHATSU type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T (W100RG-LMDFJ) jenis MOBIL PENUMPANG Model MINIBUS Tahun 2023 Noka : MHKAA1AY0PK027439 Nosin : 1NRG221496 warna putih, STNK atas nama TURIYAH alamat Dsn Dieng RT/RW 003/001 Kel. Dieng Kec.Kejajar Kab.Wonosobo beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 5) Uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 6) 1 (satu) potong Jaket Hoodi warna hitam bagian depan terdapat tulisan "SUNMORI RIDER";
- 7) 1 (satu) potong celana panjang Jeans merk Crocovan warna biru;
- 8) 1 (satu) pasang Sandal merk BarNett warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SUKUR WALUYO Alias SUKUR Bin SUDARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat (khususnya korban);

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkomplotan / bersekutu dengan lebih dari satu orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUBTADIIN Alias DI'IN Bin Alm. MUJAB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) ☐ Uang tunai sejumlah Rp2.316.000,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Wina Debi Aprilia Binti Slamet Effendi;

- 2) 1 (satu) lembar nota / Faktur dari PT SUMBER CIPTA MULTINIAGA nomor GMG2300809 tanggal 28 Juli 2023;
- 3) 1 (satu) buah Flas disk warna putih;
- 4) 1 (satu) unit KBM No.Pol AA-1193-JF Merk DAIHATSU type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T (W100RG-LMDFJ) jenis MOBIL PENUMPANG Model MINIBUS Tahun 2023 Noka : MHKAA1AY0PK027439 Nosin : 1NRG221496 warna putih, STNK atas nama TURIYAH alamat Dsn Dieng RT/RW 003/001 Kel. Dieng Kec.Kejajar Kab.Wonosobo beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 5) Uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) potong Jaket Hoodi warna hitam bagian depan terdapat tulisan "SUNMORI RIDER";

7) 1 (satu) potong celana panjang Jeans merk Crocovan warna biru;

8) 1 (satu) pasang Sandal merk BarNett warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sukur Waluyo Alias Sukur Bin Sudarno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Agil Januri Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Masri, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bnr